

**Perdebatan dan Fenomena Global
Legalisasi Pernikahan Sesama
Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat,
Singapura, dan Indonesia**

***The Global Debate and Phenomenon of
Same Sex Marriage Legalization: Case
Studies of the United States, Singapore
and Indonesia***

Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Beji, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat 16424

E-mail: ay_one@ymail.com, hamidachalid@yahoo.com

Naskah diterima: 18-02-2020 revisi: 17-09-2020 disetujui: 22-02-2021

Abstrak

Isu mengenai pernikahan sesama jenis adalah isu internasional yang sangat kontroversial dewasa ini. Isu ini telah menggiring masyarakat dunia yang berasal dari berbagai lingkungan budaya, agama, dan negara ke dalam perdebatan yang membelah pemikiran dan sikap mereka; apakah pernikahan sesama jenis harus dilegalkan atau justru dilarang? Mengenai hal itu negara-negara di dunia berbeda sikap antara yang satu dengan yang lainnya, ada yang melegalkannya, ada yang melarang dan mengkriminalisasikannya, dan ada juga negara yang tidak memiliki hukum yang tegas dan spesifik apakah melegalkan atau melarangnya. Oleh karena terdapat pandangan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dalam menyikapi fenomena pernikahan sesama jenis maka penelitian ini akan mencari jawaban dan kesimpulan atas pertanyaan krusial berikut ini: apakah pernikahan sesama jenis merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal sehingga semua negara harus mengakui dan melegalkannya? Hasil penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa pernikahan sesama jenis bukanlah suatu fenomena atau hak yang dapat diterima dan diakui di semua negara, lingkungan budaya,

dan agama. Oleh karena itu pernikahan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal yang mutlak harus diakui, diterima, dan dipenuhi oleh semua negara di dunia. Karenanya, kebijakan untuk melegalkan atau melarang pernikahan sesama jenis sepenuhnya merupakan pilihan politik hukum yang bersifat terbuka dan bebas dipilih oleh tiap-tiap negara berdaulat. Tidak ada kewajiban menurut hukum internasional untuk melegalkan atau melarangnya karena hal tersebut bukan merupakan standar hak asasi manusia dan standar moral yang bersifat universal yang dapat dipaksakan pengakuan dan pemenuhannya pada setiap negara.

Kata Kunci: Legalisasi, Kriminalisasi, Pernikahan Sesama Jenis, Hak Asasi Manusia, Universal.

Abstract

Same sex marriage is currently an international and controversial issue. The issues drive people from around the world, with different culture, religion, and countries into a dividing debate: is same-sex marriage needs to be legalized or banned? The debates brought some countries in different stances, some legalize, some ban and criminalize, and some without clear or specific rules in banning or legalizing it. Due to the differences found between countries, this research aims to provide answer and conclusion to this crucial question: is same-sex marriage is a universal human rights, in which countries should recognize and legalize it? The results of this study show that same-sex marriage is not a phenomenon or a right that can be accepted and recognized in all countries, cultural settings, and religions. Therefore same-sex marriage does not fulfill the requirements to be said as a universal human right which absolutely must be recognized, accepted, and fulfilled by all countries (without exceptional) in the world. Therefore, the policy to legalize or prohibit same-sex marriage is entirely an open legal policy which can be freely chosen by each sovereign state. There is no obligation under international law to legalize or prohibit that matter because it is not a universal human rights and moral standard which can be enforced recognition and fulfillment in every country.

Keyword: Legalization, Criminalization, Same-Sex Marriage, Human Rights, Universal.

PENDAHULUAN

Isu dan perdebatan mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis (*same sex marriage*) semakin hari semakin memanas dan telah menggiring masyarakat dunia yang berasal dari berbagai lingkungan budaya, agama, dan negara ke dalam perdebatan yang membelah pemikiran dan sikap mereka; apakah pernikahan sesama jenis harus dilegalkan atau justru dilarang?

Perdebatan tersebut kemudian melahirkan paling tidak tiga kelompok negara dalam menyikapi fenomena pernikahan sesama jenis ini:¹

1. Negara-negara yang mendukung dan melegalkan pernikahan sesama jenis;²
2. Negara-negara melarang dan mengkriminalisasi pernikahan sesama jenis;³
3. Negara-negara yang masih belum memiliki hukum yang spesifik mengenai pernikahan sesama jenis – apakah melegalkan atau melarangnya melalui instrumen hukum pidana.⁴

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, isu pernikahan sesama jenis ini telah memperhadapkan dua kutub pemikiran yang saling bertentangan, yakni mereka yang mendukung dan menolak. Perdebatan dan pertarungan ide di antara dua kutub pemikiran itu terjadi baik intra maupun inter komunitas budaya, agama, dan negara.

Dengan kata lain, perdebatan tentang bagaimana seharusnya fenomena pernikahan sesama jenis ini disikapi, telah membelah pendapat banyak orang, baik intra maupun inter komunitas budaya, agama dan negara. Bahkan, perdebatan dan pertarungan di antara dua ide itu juga telah mengemuka di kancah internasional dan forum-forum resmi PBB (*United Nations*).⁵ Oleh sebab itu tidak ada keraguan bahwa isu pernikahan sesama jenis ini adalah isu internasional.⁶

Masing-masing dari dua kelompok itu berjuang untuk memenangkan pemikirannya atas kelompok lainnya dengan tujuan agar pemikiran dan sikapnya itulah yang diadopsi menjadi kebijakan resmi di negaranya masing-masing. Bahkan lebih dari itu, tidak jarang bahwa satu kelompok yang pro atau kontra terhadap

¹ Pengelompokan semacam ini juga dilakukan oleh berbagai lembaga yang konsen terhadap isu-isu LGBT dan Pernikahan Sesama Jenis seperti International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). Mereka juga membagi dan mengelompokan negara-negara di dunia terkait sikap mereka terhadap isu LGBT dan Pernikahan Sesama Jenis ke dalam tiga kelompok besar, yakni: (i) negara yang melegalkan; (ii) negara yang melarang dan mengkriminalisasikannya; dan negara yang belum jelas hukumnya apakah melegalkan atau mengkriminalkan. Lihat International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 'Maps of sexual orientation laws (May 2017)' <<http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>>.

² Sampai dengan September 2018, jumlah negara yang masuk dalam kategori ini (negara yang melegalkan Pernikahan Sesama Jenis) sudah mencapai 27 negara. Kebanyakan diantaranya adalah negara-negara eropa. Negara di luar eropa yang masuk dalam kategori ini adalah Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, Uruguay, Brazil, Argentina, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Negara yang baru saja melegalkan pernikahan sesama jenis adalah India (6 September 2018). Lihat Pew Research Center, 'A global snapshot of same-sex marriage' <<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/08/global-snapshot-sex-marriage/>>. Lihat juga CNN India, 'India's top court decriminalizes gay sex in landmark ruling' (6 September 2018) <<https://edition.cnn.com/2018/09/06/asia/india-gay-sex-ruling-intl/index.html>>.

³ Sampai dengan Maret 2018, jumlah negara yang masuk dalam kategori ini (negara yang melarang dan mengkriminalisasi Pernikahan Sesama Jenis) mencapai 76 negara. Kebanyakan diantaranya adalah negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika serta negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Lihat 76crimes.com, '76 countries where homosexuality is illegal (May 2017)' <<https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/>>.

⁴ Termasuk dalam kategori ini adalah Indonesia, dimana Indonesia tidak memiliki hukum yang spesifik tentang LGBT dan Pernikahan Sesama Jenis, apakah melegalkan atau melarangnya.

⁵ Juneau Gary and Neal S. Rubin, 'Are LGBT rights human rights? Recent developments at the United Nations' available at <<http://www.apa.org/international/pi/2012/06/un-matters.aspx>>.

⁶ Kenneth Mck. Norrie, 'Constitutional Challenges to Sexual Orientation Discrimination' (2008) 4 *International and Comparative Law Quarterly*, 778.

pernikahan sesama jenis itu berupaya untuk mempengaruhi suatu negara agar menerima dan mengadopsi pemikiran mereka.⁷

Bisa dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki tendensi atau pendapat tentang pernikahan sesama jenis, apakah ia mendukung atau menolaknya. Termasuk dalam hal ini adalah kelompok negara-negara yang belum memiliki aturan hukum yang spesifik dan tegas dalam menyikapi fenomena pernikahan sesama jenis. Di negara-negara itu pun pasti di dalamnya terdapat gejolak dan tuntutan untuk menentukan sikap yang lebih jelas, apakah akan melegalkan atau melarang pernikahan sesama jenis. Indonesia, negara di mana kami berasal dan tinggal adalah salah satunya.⁸

Meskipun disimpulkan oleh berbagai hasil studi bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori negara yang belum memiliki aturan hukum yang spesifik terkait pernikahan sesama jenis, namun bukan berarti tidak terdapat perdebatan dan pertarungan ide di dalamnya. Di Indonesia, perdebatan itu pun terjadi. Hal itu bisa dilihat misalnya dalam proses *judicial review* atas beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Code Penal*) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang menyangkut kejahatan terhadap kesusilaan yang diminta untuk diperluas rumusnya sehingga bisa digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku pernikahan sesama jenis.⁹ Dalam proses persidangan di MKRI tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya perdebatan dan pertarungan ide antara kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak legalisasi pernikahan sesama jenis.¹⁰

Untuk melengkapi penelitian ini, akan diangkat juga dinamika perdebatan dan fenomena legalisasi pernikahan sesama jenis di dua negara lain, yakni Amerika Serikat¹¹ dan Singapura.¹²

⁷ Seperti misalnya International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) yang gencar menyebarkan dan mengadvokasi masalah-masalah yang berkaitan dengan LGBT di seluruh dunia.

⁸ Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki aturan hukum yang jelas dan spesifik tentang LGBT dan Pernikahan Sesama Jenis karena memang Indonesia tidak memiliki hukum yang tegas apakah ia melegalkan atau melarang dan menyediakan sanksi pidana bagi pelaku LGBT.

⁹ Proses ini telah selesai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang pada intinya menolak permohonan Pemohon yang meminta MK untuk mengkriminalisasi pelaku pernikahan sesama jenis. Alasan MK menolak permohonan tersebut bukan terletak pada substansi permohonan dan tidak berarti bahwa MK mendukung apalagi melegalkan pernikahan sesama jenis di Indonesia, melainkan dikarenakan alasan keterbatasan kewenangan MK yang tidak bisa bertindak sebagai *positive legislator* yang bisa mengubah atau membuat norma hukum baru seperti yang diharapkan oleh Pemohon. Sebaliknya, MK hanya bertindak selaku *negative legislator*. See *Euis Sunarti v Government of the Republic of Indonesia* (Constitutional Court of the Republic of Indonesia, 6 December 20017).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Studi kasus di Amerika Serikat akan mewakili kelompok negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Sebagai informasi, pernikahan sesama jenis menjadi legal diseluruh wilayah Amerika Serikat berkat adanya Putusan Supreme Court of the United States dalam kasus *Obergefell v Hodges* (2015). Dalam Putusan tersebut pada intinya Supreme Court of the United States menyatakan bahwa pelarangan Pernikahan Sesama Jenis yang masih berlaku di beberapa negara bagian seperti Michigan, Kentucky, Ohio, and Tennessee, bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat sehingga dinyatakan tidak berlaku. See *Obergefell v Hodges* (Supreme Court of the United States, 26 June 2015).

¹² Studi kasus di Singapura merepresentasikan kelompok negara yang melarang dan mengkriminalisasi pelaku pernikahan sesama jenis. Sebagai informasi, pernikahan sesama jenis dilarang dan diancam pidana dua tahun penjara berdasarkan Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura. Lihat Section 377A of the Code Penal of Singapore.

Pembahasan di negara-negara tersebut diharapkan dapat memberikan sekilas gambaran tentang perdebatan dan fenomena legalisasi pernikahan sesama jenis yang sedang melanda dunia saat ini. Dari sana kita akan mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana perdebatan dan pertarungan ide antara pandangan yang mendukung dan menolak pernikahan sesama jenis di berbagai negara.

Melalui penelitian ini juga akan diketengahkan tentang bagaimana masifnya upaya negara-negara Barat dan Lembaga-Lembaga Internasional dalam menyebarkan gagasan liberal mereka tentang legalisasi pernikahan sesama jenis di seluruh penjuru dunia.¹³ Umumnya kelompok ini menggunakan tema “hak asasi manusia” sebagai dasar argumentasinya, yakni dengan menganggap hak untuk menjalin hubungan atau pernikahan sesama jenis sebagai hak asasi manusia yang harus diakui, dihormati, bahkan dilegalkan secara formil oleh semua negara.¹⁴

Sementara itu, pada sisi yang lain, negara-negara Asia, Afrika, dan sebagian besar Amerika, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim juga berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional, budaya, dan agama mereka yang umumnya tidak menghendaki dilegalkannya pernikahan sesama jenis.¹⁵

Untuk itu, selain memaparkan perdebatan dan fenomena legalisasi pernikahan sesama jenis yang sedang melanda dunia saat ini, penelitian ini juga akan mencoba mencari tahu apakah pernikahan sesama jenis itu merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal sehingga mutlak harus diakui dan dilegalkan oleh semua negara atau justru sebaliknya, ia hanya sebatas pilihan politik hukum suatu negara yang bersifat terbuka: boleh dilegalkan bagi negara yang memang menganggapnya perlu dan boleh juga dilarang bagi negara yang menganggapnya memang pantas untuk dilarang berdasarkan nilai-nilai tradisional, agama, dan budaya yang mereka anut.

¹³ Sebagai salah satu contoh dan bukti mengenai hal ini ialah diselenggarakannya sebuah event yang disebut “UN’s LGBT Core Group” dengan mengusung tema: “Path to Equality: Global Leaders Discuss Progress Towards LGBT Equality,” yang diselenggarakan di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat 20-21 September 2016. Acara tersebut tidak lain ditujukan untuk mempromosikan penerimaan dan perlindungan hak-hak LGBT di setiap negara anggota PBB yang tidak bisa dipungkiri membawa serta ide dan upaya untuk melegalisasikan LGBT di semua negara. Bahkan dalam petikan pidatonya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon sempat mengatakan bahwa: *‘I ask those who use religious or cultural arguments to deprive LGBT people of their human rights: what do you gain by making others less equal? Is your religion or culture so weak that the only way you can sustain it is by denying others their basic rights? There is no room in our 21st century for discrimination based on sexual orientation or gender identity..... All countries have accepted the principle – enshrined in international law – that human rights are universal. Consensus is ours. Let’s insist on action.’* Begitulah kata-kata Ban Ki Moon yang begitu bersemangat mengadvokasikan hak-hak LGBT namun pada saat yang bersamaan nampaknya ia lupa bagaimana menghormati dan menghargai hak-hak beragama warga dunia yang dinaungi oleh lembaganya (khususnya Islam) yang amat sangat melarang perbuatan LGBT. Lihat United Nation, ‘Ban calls for efforts to secure equal rights for LGBT community’ <<http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/09/ban-calls-for-efforts-to-secure-equal-rights-for-lgbt-community/>>.

¹⁴ Ronald Holzhaecker, ‘Gay Rights Are Human Rights: The Framing of New Interpretations of International Human Rights Norms’ (International Political Science Association Conference, Montreal, 19-24 July 2014).

¹⁵ Kecia Ali, *Sexual Ethics & Islam* (OneWorld Publishing 2006) 90.

PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

Sebelum membahas lebih lanjut permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan secara sepintas lalu di atas, ada baiknya jika pada bagian ini dikemukakan terlebih dahulu dua teori penting yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Kedua teori tersebut adalah:

1. *Shock the Conscience*; dan
2. Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Pernikahan Sesama Jenis.

A. *Shock the Conscience*

Apa yang disebut dengan "*Shock the Conscience*" ini merupakan sebuah metode atau alat uji yang umum digunakan oleh peradilan di Amerika Serikat guna menilai salah atau benarnya suatu perbuatan yang menjadi objek pemeriksaan di pengadilan yang dimaksud. Batu uji yang digunakan dalam tes ini adalah kesadaran hati nurani masyarakat luas.¹⁶

Batu uji ini digunakan dalam rangka menentukan apakah suatu perbuatan/perilaku berada di luar standar kepantasan masyarakat beradab (*civilized decency*). Jika berdasarkan tes ini pengadilan menemukan atau merasakan adanya guncangan terhadap kesadaran atau hati nurani masyarakat maka dengan demikian perbuatan itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak bisa diterima sehingga pengadilan dapat menjatuhkan hukuman atas perbuatan yang dimaksud.¹⁷ Demikian itulah pengertian singkat dan prinsip dasar dari apa yang disebut dengan "*Shock the Conscience*."

Metode ini pertama kali mengemuka dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States*) dalam kasus "*Rochin vs California*" pada tahun 1952 yang diintrodusir oleh Justice Felix Frankfurter.¹⁸

¹⁶ See *Rochin versus California* (Supreme Court of the United States, 2 January 1952).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kasus "*Rochin vs California*" ini diambil dari nama subjek atau pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Antonio Rochin dan Otoritas Negara Bagian California. Kasus ini bermula dari peristiwa penangkapan Rochin yang diduga sebagai pengedar Narkoba oleh Polisi Lokal Los Angeles – California. Dalam peristiwa tersebut, 3 Polisi Los Angeles menerobos masuk dan menggeledah kediaman Rochin secara ilegal (tanpa surat penangkapan/pengeledahan). Pada saat itu Polisi melihat adanya dua butir kapsul yang diduga Narkoba yang tergeletak di dekat Rochin yang sedang duduk diatas kasur bersama isterinya yang sedang tidur. Ketika Polisi menanyakan perihal kepemilikan kapsul tersebut, dengan seketika Rochin meraihnya dan menelannya. Selanjutnya Polisi memborgol Rochin lalu membawanya ke rumah sakit dan memerintahkan dokter agar memberikan obat emesis yang merangsang muntah dengan maksud agar dua kapsul yang ditelan oleh Rochin itu keluar lagi sehingga dapat dijadikan barang bukti. Obat emesis itu ternyata bekerja dan menyebabkan Rochin muntah dan mengeluarkan dua kapsul yang sempat ditelannya. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, dua kapsul itu dinyatakan mengandung morfin sehingga tergolong sebagai obat-obatan terlarang (*Drugs*). Atas dasar itu kasus Rochin diimpahkan ke Pengadilan Distrik dan Rochin dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman. Tidak menerima putusan tersebut, Rochin mengajukan banding ke Pengadilan Tertinggi di Negara Bagian California namun bandingnya ditolak. Selanjutnya Rochin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung AS dan ternyata MA AS mengabulkannya. Dalam Putusannya itu, pada intinya Mahkamah Agung AS membatalkan Putusan Pengadilan yang ada dibawahnya dikarenakan adanya masalah legalitas dalam hal penangkapan, pengeledahan, dan

Dalam perkembangan selanjutnya, metode “*shock the conscience*” ini kemudian menjadi yurisprudensi yang banyak diikuti sehingga menjadi salah satu metode yang sangat populer di dalam dunia peradilan Amerika dewasa ini.¹⁹

Metode ini dinilai kompatibel dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, yakni untuk menguji dan menilai apakah pernikahan sesama jenis patut diakui dan dilegalkan di semua negara? Metode ini akan membantu kita menemukan jawabannya, apakah terguncang kesadaran dan hati nurani kita mendengar upaya legalisasi pernikahan sesama jenis sehingga perbuatan itu tidak bisa diterima atau justru sebaliknya, kita merasakan hal tersebut sebagai sebuah keharusan.

B. Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Pernikahan Sesama Jenis

Para aktivis dan pendukung pernikahan sesama jenis hampir semuanya mendasarkan perjuangan mereka atas nama hak asasi manusia (HAM). Mereka berdalih bahwa hak untuk menjalin hubungan dan menikah sesama jenis adalah bagian dari hak asasi manusia yang bisa mereka tuntut pemenuhannya, baik secara formal melalui *legal recognition by state* (pengakuan hukum oleh negara) maupun secara informal melalui *social recognition by society* (pengakuan sosial oleh masyarakat).²⁰

Untuk itu penulis akan mengupas perspektif hak asasi manusia tentang pernikahan sejenis ini, tujuannya tidak lain untuk menilai seberapa tepat dan seberapa kokoh argumentasi kelompok yang pro pernikahan sesama jenis yang berlindung dibawah isu hak asasi manusia. Dengan kata lain, melalui penelitian ini penulis ingin menunjukkan apakah benar pernikahan sesama jenis itu adalah bagian dari hak asasi manusia sehingga layak diperjuangkan dan dilegalkan.

Dengan menelusuri dan mencermati sejarah perjuangan HAM (di Barat), kita akan mendapati fakta yang mengejutkan bahwa timbulnya gerakan perjuangan HAM ini justru dilatarbelakangi oleh pengakuan akan adanya nilai-

cara untuk mendapatkan barang bukti, dimana Polisi melakukan proses itu secara ilegal dan melampaui batas-batas kewajaran penegakan hukum, bahkan sampai-sampai Polisi berani memerintahkan dokter untuk memasukan obat emesis (perangsang muntah) secara paksa ke mulut Rochin melalui sebuah tabung. Tindakan ini menurut Mahkamah Agung AS telah mengguncang kesadaran dan hati nurani orang banyak sehingga tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *due process of law*, perilaku yang beradab, dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini Mahkamah Agung AS telah memperkenalkan dan menggunakan *Shock the Conscience Test* dalam menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan, disamping tentu saja norma hukum tertulis yang berlaku. Lihat Randy Rider, 'Rochin v. California: What Shocks the Conscience' <<https://www.officer.com/investigations/forensics/evidence-collection/article/10620186/rochin-v-california-what-shocks-the-conscience>>.

¹⁹ Lihat Saby Ghoshray, 'Searching For Human Rights to Water amidst Corporate Privatization in India: Hindustan Coca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama Panchayat' (2007) 1 *Georgetown Int'l Environment Law Review*, 667-68.

²⁰ Lihat Claudina Richards, 'The Legal Recognition of Same Sex Couple – The French Perspective' (2002) 2 *International and Comparative Law Quarterly*, 305-06.

nilai Ketuhanan yang bermuara pada satu prinsip inti bahwa manusia (sejak kelahirannya) dianugerahi oleh Tuhannya dengan seperangkat hak kodrati yang melekat secara inheren di dalam dirinya yang tidak bisa dirampas dan dilecehkan secara sewenang-wenang oleh manusia lainnya.²¹

Sebagai contoh misalnya gerakan perjuangan HAM di Inggris sekitar abad ke 13 yang kemudian melahirkan sebuah dokumen yang dikenal dengan nama “*Magna Charta*” yang disebut-sebut oleh ilmuwan barat sebagai dokumen HAM tertulis pertama di dunia.²²

Dalam perjuangan tersebut diceritakan bahwa orang-orang Inggris, khususnya para tuan tanah (*lord*) yang memiliki semacam “kerajaan kecil” yang lengkap dengan kastil, penduduk, tanah, dan budaknya mulai jemu dengan penindasan yang dilakukan oleh Raja Inggris (John Lackland) yang menerapkan pajak yang tinggi guna membiayai perang yang berkepanjangan dengan Perancis.²³ Lama kelamaan orang akhirnya mulai sadar bahwa sesungguhnya mereka memiliki hak kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhannya yang tidak bisa dilecehkan begitu saja bahkan oleh Raja sekalipun. Oleh sebab itu muncul tuntutan dari para tuan tanah (*lord*) yang sejatinya juga mewakili penduduk yang ada di bawah perlindungannya agar hak-hak mereka dihormati oleh Raja, sebagai balasan atas pajak dan kontribusi mereka dalam perang melawan Perancis. Atas dasar itu dibuatlah piagam pengakuan hak-hak para tuan tanah yang ditandatangani oleh Raja John yang sekarang kita kenal dengan nama “*Magna Charta*.”²⁴

Itu artinya, sejak kemunculannya gerakan HAM memang diilhami dan tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Ketuhanan, bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang diberikan oleh Tuhannya. Itu artinya doktrin dan perjuangan HAM justru bernaung di bawah nilai-nilai Ketuhanan, yakni untuk menegakan apa yang telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi kodrat manusia, yakni menjadi makhluk yang bermartabat.²⁵

Keterikatan prinsip-prinsip HAM dengan nilai Ketuhanan itu terus menjadi dasar perjuangan HAM di seluruh dunia pada masa-masa berikutnya. Bahkan

²¹ Arief Ainul Yaqin, ‘Benarkah LGBT bagian dari HAM (Sebuah Koreksi terhadap Gerakan LGBT dari Perspektif HAM)?’ <<http://equityjusticia.blogspot.co.id/2016/02/benarkah-lgbt-bagian-dari-ham-sebuah.html>>.

²² *Ibid.*

²³ Richard P. Claude, *The Classical Model of Human Rights Development* (John Hopkins University Press 1977) 11.

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama 2008) 213-14.

²⁵ Danieal Philpott, ‘No Human Rights Without God’ <<https://www.openglobalrights.org/no-human-rights-without-god/>>. Danieal Philpott is Professor of Political Science and Peace Studies and Director of the Center for Civil and Human Rights at the University of Notre Dame.

naskah proklamasi kemerdekaan Amerika (*Declaration of Independence*) buah tangan Thomas Jefferson yang dibacakan tanggal 4 Juli 1776 kembali mempertegas hubungan itu. Pengakuan itu dirangkai dalam satu bait proklamasi kemerdekaan yang sangat puitis dan indah:

*"We hold these truths to be self evidence, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness."*²⁶

Sebagai suatu anugerah dari Tuhan maka sudah pasti HAM itu hanya relevan sepanjang kompatibel dengan hukum-hukum Tuhan. Bukan sebaliknya, menyangkal ketetapan Tuhan atas dasar HAM. Paradigma yang demikian jelas merupakan suatu kekeliruan yang sangat prinsip. Sementara kita tahu dan akan dibuktikan pada penelitian ini, agama-agama besar atau agama-agama yang paling banyak dianut oleh umat manusia di muka bumi ini seperti Kristen,²⁷ Islam,²⁸ Hindu²⁹ dan Budha,³⁰ melarang umatnya untuk melakukan hubungan sesama jenis. Sebab hal itu bertentangan dengan kodrat manusia yang ditakdirkan untuk berpasangan dengan lawan jenisnya (laki-laki dengan perempuan).

Jadi, adalah suatu kekeliruan apabila ada gerakan yang mengatasnamakan HAM untuk melegalkan suatu upaya yang justru bertentangan dengan ketetapan-ketetapan dan kehendak Tuhan. Logikanya cukup sederhana, tidak mungkin ada nilai-nilai HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan, sebab HAM itu sendiri bersumber dari Tuhan (pemberian Tuhan).

²⁶ *Declaration of Independence of the United States of America, Preamble, 4 July 1776.*

²⁷ Sebagaimana diterangkan dalam Kitab Kejadian (Book of Genesis) 1 ayat 27-28 yang berbunyi 'Tuhan menciptakan laki-laki untuk berpasangan dengan perempuan dan Tuhan memberkati pasangan laki-laki dan perempuan serta diperintahkannya untuk beranak cucu' Lihat juga Kitab Imamat 20 ayat 13 yang berbunyi 'Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kejahatan, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.'

²⁸ Sebagaimana diterangkan dalam kisah Nabi Luth yang diabadikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Araf ayat 80-84 bahwa Tuhan mengutuk dan menghukum kaum gay. Islam dengan hukumnya (sharia) termasuk salah satu agama yang paling keras menentang hubungan sesama jenis. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dari Hadits Nabi Muhammad yang berbunyi 'Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (gay/sodomy) maka hukumlah pelaku dan pasangannya dengan hukuman mati' diriwayatkan oleh Tirmizi.

²⁹ Dalam salah satu Kitab Suci Umat Hindu 'Manawa Dharmasastra' disebutkan bahwa hubungan sesama jenis (baik lesbian maupun gay) adalah perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana. Sedangkan orang yang menikah sesama jenis dilarang menggunakan upacara keagamaan Hindu dan tidak boleh membaca mantra suci 'Veda' sebab perbuatan itu dinilai telah menyimpang dari ajaran agama Hindu. Lihat Kompasiana, 'Homoseksual Bertentangan dengan Dharma (Homosexuals Contrary to Dharma)' <<https://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/5605cd7fb893731510fa0552/homoseksual-bertentangan-dengan-dharma?page=all>>.

³⁰ Sebagaimana dikatakan oleh tokoh agama Budha Indonesia, Maha Pandita Utama Suhadi Sandjaja bahwa 'Budha memandang perkawinan sejenis sebagai tindakan tidak wajar dan menyimpang dari hukum alam. Sedangkan agama Budha sendiri didasarkan pada kewajaran dan hukum alam. Dan hukum alam mengatakan bahwa pernikahan adalah antara laki-laki dengan perempuan sehingga bisa menghasilkan keturunan secara alamiah.' Lihat mengenai hal ini dalam Republika, 'LGBT tidak Dibenarkan dalam Ajaran Budha (LGBT is not justified in Buddhist teachings)' <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/18/o2qib7365-walubi-lgbt-tidak-dibenarkan-dalam-ajaran-budha>>.

Kalau sampai ada perjuangan yang mengatasnamakan HAM tapi ternyata isi perjuangannya justru bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan maka itu bukan HAM, sekali lagi itu bukan HAM.

2. Perdebatan dan Fenomena Pernikahan Sesama Jenis di Beberapa Negara: Sebuah Tinjauan Singkat

A. Amerika Serikat

Tanggal 26 Juni 2015 adalah hari bersejarah bagi bangsa Amerika, khususnya mereka yang pro terhadap pernikahan sesama jenis. Pada hari itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States*) secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh negara bagian Amerika melalui Putusannya yang kontroversial *'Obergefell v Hodges'*.³¹

Sebelum Putusan tersebut dikeluarkan, di Amerika masih ada 14 negara bagian yang memberlakukan larangan terhadap pernikahan sesama jenis. Negara-negara tersebut adalah Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, sebagian besar wilayah Missouri, Nebraska, Dakota Utara, Ohio, Dakota Selatan, Tennessee dan Texas.³² Namun setelah keluarnya Putusan tersebut, pernikahan sesama jenis menjadi legal di seluruh wilayah Amerika dan undang-undang negara bagian yang sebelumnya masih melarang pernikahan sesama jenis menjadi tidak berlaku lagi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung AS menilai bahwa undang-undang negara bagian yang melarang pernikahan sesama jenis adalah bertentangan dengan hak-hak sipil warga negara yang dilindungi oleh Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika (khususnya Article 1) yang selengkapnya berbunyi:

*All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.*³³

³¹ See *Obergefell v Hodges* (Supreme Court of the United States, 26 June 2015).

³² VOA News, 'US Same-Sex Marriage Ruling Likely to Impact Other Countries' <<https://www.voanews.com/a/ap-us-same-sex-marriage-ruling-likely-to-impact-other-countries/2840511.html>>.

³³ See Fourteenth Amendment to the United States Constitution.

Jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, sebetulnya Putusan MA AS dalam kasus *Obergefell v Hodges* itu bukanlah yang pertama dan satu-satunya yang memenangkan kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Amerika. Sebelumnya tercatat sudah ada tiga (3) Putusan penting yang menguntungkan kelompok LGBT di Amerika.³⁴ Hanya saja memang harus diakui bahwa Putusan MA AS dalam kasus *Obergefell v Hodges (2015)* itulah yang menyempurnakan dan menuntaskan perjuangan kelompok pro LGBT untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis secara menyeluruh di semua wilayah Amerika.

Tiga Putusan MA AS sebelumnya yang tercatat memenangkan tuntutan kaum LGBT itu adalah: (i) *Romer v Evans (1996)*, dalam Putusan ini MA membatalkan undang-undang Negara Bagian Colorado yang mencegah kaum LGBT mendapat pengakuan hukum sebagai kelompok yang dilindungi;³⁵ (ii) *Lawrence v Texas (2003)*,³⁶ dalam Putusan ini MA memutuskan untuk membatalkan Sodomy Law di Negara Bagian Texas dan juga di 13 negara bagian lainnya dengan menyatakan bahwa hubungan sex sesama jenis bukan lagi merupakan tindakan yang terlarang (kejahatan) di seluruh wilayah Amerika; (iii) *United States v Windsor (2013)*,³⁷ dalam Putusan ini MA AS membatalkan ketentuan dari *Section 3 Defense of Marriage Act* yang hanya mendefinisikan pernikahan dan suami isteri hanya untuk persatuan dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan).³⁸ Jadi total ada empat Putusan penting (*Landmark Decision*) dari MA AS yang menguntungkan atau memenangkan hak-hak LGBT, yakni *Obergefell v Hodges (2015)*, *Romer v Evans (1996)*, *Lawrence v Texas (2003)* dan *United States v Windsor (2013)*.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya perjuangan kelompok pro LGBT untuk mengadakan perombakan sistem hukum di Amerika yang lebih ramah terhadap mereka sudah dimulai sejak lama. Akan tetapi baru mulai membuahkan hasil pada paruh kedua dekade 90-an, ketika pengadilan mulai berpihak pada kelompok LGBT atas dasar persamaan hak dan hak asasi manusia.³⁹

³⁴ The Washington Post, 'Anthony Kennedy and the four Supreme Court rulings that changed gay life in America' <https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/anthony-kennedy-and-the-four-supreme-court-rulings-that-changed-gay-life-in-america/2018/06/27/fc2a345c-7a48-11e8-80be-6d32e182a3bc_story.html?noredirect=on&utm_term=.7089beab97e3>.

³⁵ See *Romer v Evans (Supreme Court of the United States, 20 May 1996)*.

³⁶ See *Lawrence v Texas (Supreme Court of the United States, 26 June 2003)*.

³⁷ See *United States v Windsor (Supreme Court of the United States, 26 June 2013)*.

³⁸ Jadi dengan kata lain putusan ini mengatakan bahwa definisi pernikahan mencakup juga persatuan pasangan sesama jenis (homosexual).

³⁹ The Washington Post, 'Massachusetts Arrives at Moment for Same-Sex Marriage' <<https://www.nytimes.com/2004/05/17/us/massachusetts-arrives-at-moment-for-same-sex-marriage.html>>.

Rentang waktu tersebut jika dilihat dari perspektif global nampaknya bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai kelompok pro LGBT di Eropa, di mana gerakan pro LGBT yang menuntut pengakuan dan legalisasi pernikahan sesama jenis di Eropa juga mengalami kemajuan yang cukup pesat pada waktu itu. Hal tersebut dapat dilihat dari mulai banyaknya negara Eropa yang memberikan pengakuan bahkan legalisasi terhadap pernikahan sesama jenis pada akhir dekade 90-an dan lebih menguat pada dekade berikutnya (tahun 2000-an). Itu artinya, perjuangan kelompok pro LGBT di berbagai negara saling bertaut dan memberikan inspirasi satu sama lain.⁴⁰

Perjuangan untuk mengakui dan melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika selama ini dikampanyekan baik oleh individu (termasuk orang-orang terkenal),⁴¹ lembaga-lembaga kemanusiaan/HAM⁴² dan (termasuk) media.⁴³ Semua elemen tersebut gencar mengkampanyekan perlindungan dan pengakuan pernikahan sesama jenis yang pada akhirnya turut merubah pola pikir dan pranata sosial di Amerika menjadi lebih terbuka terhadap kelompok LGBT. Itulah yang menyebabkan gerakan pro LGBT di Amerika mendapat tempat dan bahkan kemenangan yang meyakinkan secara hukum dengan keluarnya Putusan *Obergefell v Hodges* yang melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh wilayah Amerika.⁴⁴

Dalam menyuarakan aspirasinya untuk mendapat pengakuan dan legalisasi, umumnya kelompok pro LGBT ini menggunakan tema hak asasi manusia sebagai landasan perjuangannya. Alasan yang paling umum dijumpai adalah bahwa mereka sering mengalami diskriminasi atau bahkan persekusi atas dasar pilihan orientasi seksual mereka yang menurut mereka nyata-nyata melanggar hak asasi mereka sebagai manusia.⁴⁵

⁴⁰ Claudina Richards, 'The Legal Recognition of Same Sex Couple – The French Perspective' (2002) 2 *International and Comparative Law Quarterly*, 307-08.

⁴¹ Sebagai contoh, Mantan Presiden Amerika Barrack Obama misalnya, ia secara terbuka mendukung gerakan LGBT di Amerika dan turut bergembira ketika MA AS memutuskan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh wilayah Amerika. See USA TODAY, 'Obama: Gay marriage ruling is a victory for America' <<https://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/06/26/obama-gay-marriage-ruling/29328755/>>. Lihat juga misalnya Chief Executive Officer of Apple Inc, Tim Cook yang secara terbuka berpihak pada kelompok LGBT dan mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis. Lihat Huffpost, 'Apple CEO Tim Cook Says LGBTQ People Are "A Unique And Special Gift" To The World' <https://www.huffingtonpost.com/entry/apple-ceo-tim-cook-lgbtq-loveloud-festival_us_5b61c31be4b0de86f49cf077>. Dukungan secara terbuka orang-orang terkenal seperti mereka tentu sangat berpengaruh dan bisa menarik dukungan yang lebih luas pada kelompok pro LGBT.

⁴² Lembaga-lembaga yang dimaksud antara lain: Human Rights Campaign, Lambda Legal, Gay & Lesbian Advocates & Defenders (GLAD), American Civil Liberties Union (ACLU), the National Center for Transgender Equality and the National Center for Lesbian Rights.

⁴³ Nampaknya hampir semua media di Amerika mendukung dan memihak kelompok LGBT (kecuali media-media yang berideologi atau berafiliasi dengan Gereja Katolik yang memang dikenal menentang LGBT) dan turut memainkan peran vital dalam memenangkan pikiran dan hati masyarakat Amerika untuk menerima keberadaan orang-orang LGBT. Lihat Roddrick A. Colvin, 'Understanding Policy Adoption and Gay Rights: The role of the media and other factors' (2006) 2 *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*.

⁴⁴ Kompasiana, 'Alasan Amerika Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis' <<https://www.kompasiana.com/saumiere/55c1bd514f7a61de1839fde7/alasan-amerika-melegalkan-pernikahan-sesama-jenis>>.

⁴⁵ Kenneth Mck. Norrie, 'Constitutional Challenges to Sexual Orientation Discrimination' (2000) 4 *The International and Comparative Law Quarterly*, 755-56.

Dalam memandang isu dan fenomena pernikahan sejenis, akan selalu terdapat dua versi argumentasi pokok yang saling bertentangan, yakni alasan hak asasi manusia versus alasan nilai-nilai agama.⁴⁶ Kelompok pro LGBT biasanya akan berlindung dibalik argumentasi hak asasi manusia, yakni dengan mengatakan bahwa hak seseorang untuk menjalin hubungan dan menikah adalah hak asasi manusia sehingga pelarangan terhadapnya merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan kelompok yang kontra LGBT biasanya akan berlindung dibalik argumentasi nilai-nilai agama, yakni dengan mengatakan bahwa ajaran agama tidak memungkinkan seseorang untuk melaksanakan pernikahan sesama jenis dan oleh karenanya perbuatan tersebut harus dilarang atau bahkan dijatuhi hukuman.⁴⁷

Untuk itu, dalam rangka memuluskan jalan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, biasanya sebuah negara akan mengambil langkah untuk 'mengeluarkan' pernikahan dari institusi agama dan menganggapnya semata-mata hanya urusan/ikatan sipil yang sama sekali bebas dari doktrin agama.⁴⁸ Dengan begitu, pernikahan akan sepenuhnya menjadi urusan negara, bukan lagi urusan agama. Pada titik inilah terjadi apa yang disebut 'sekularisasi pernikahan (*marriage secularization*).'⁴⁹ Titik itu adalah awal dari upaya untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di berbagai negara, termasuk dalam hal ini adalah Amerika.

Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan *Obergefell v Hodges*, di mana hakim mayoritas yang memenangkan suara membangun pertimbangan hukumnya dengan menarik keluar pernikahan dari lingkaran kekuasaan agama sehingga definisi dan substansi pernikahan dapat dibebaskan dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh ajaran agama.⁵⁰ Dengan konstruksi yang demikian maka hakim mayoritas dapat dengan leluasa meredefinisi dan mengubah substansi pernikahan yang semula (menurut definisi tradisional dan religius) hanya bisa dilakukan antara pasangan suami isteri yang berbeda jenis kelamin menjadi pasangan suami isteri yang bisa juga sama jenis kelaminnya, sepanjang hal itu disukai dan dipilih atas dasar kehendak pribadi.⁵¹ Barulah setelah itu

⁴⁶ Mengenai hal ini silahkan lihat Chai R. Feldblum, 'Moral Conflict and Liberty: Gay Rights and Religion' (2006) 1 Brooklyn Law Review, 61-123.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ See Claudina Richards, 'The Legal Recognition of Same Sex Couple – The French Perspective' (2002) 2 International and Comparative Law Quarterly, 306-08.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ See *Obergefell v Hodges* (Supreme Court of the United States, 26 June 2015).

⁵¹ *Ibid.*

teori hak asasi manusia dipergunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa pernikahan erat kaitannya dengan hak asasi manusia karena menyangkut kehidupan dan pilihan pribadi seseorang.

Upaya untuk “mensekularisasi pernikahan” itu didukung oleh corak negara Amerika sendiri yang memang sekuler, yakni memisahkan antara negara dan agama. Karenanya ‘sekularisasi pernikahan’ seperti yang digambarkan di atas lebih mudah dilakukan, sebab sejak awal memang nilai-nilai agama tidak mencampuri apalagi menentukan kebijakan politik dan kebijakan hukum di negara-negara yang semacam ini.

Pada saat Amerika melegalkan pernikahan sesama jenis melalui Putusan MA AS dalam kasus *Obergefell v Hodges* (26 Juni 2015), Amerika tercatat sebagai negara ke 22 yang telah melakukannya. Adapun negara-negara lain yang juga telah melegalkan pernikahan sesama jenis adalah: (i) Belanda; (ii) Belgia; (iii) Spanyol; (iv) Kanada; (v) Afrika Selatan; (vi) Norwegia; (vii) Swedia; (viii) Portugal; (ix) Meksiko; (x) Islandia; (xi) Argentina; (xii) Uruguay; (xiii) Selandia Baru; (xiv) Perancis; (xv) Denmark; (xvi) Inggris; (xvii) Skotlandia; (xviii) Brazil; (xix) Luxemburg; (xx) Finlandia; (xxi) Irlandia; (xxii) Amerika Serikat; (xxiii) Kolombia; (xxiv) Jerman; (xxv) Malta; (xxvi) Australia; (xxvii) India.⁵²

Meski jumlah negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis masih jauh lebih sedikit daripada negara yang melarangnya, akan tetapi *trend* yang terjadi justru sebaliknya, yakni semakin banyak negara yang mengubah kebijakan hukumnya dari yang sebelumnya melarang pernikahan sesama jenis menjadi negara yang kemudian melegalkan pernikahan sesama jenis.⁵³

Dengan kata lain, kecenderungan yang terjadi dewasa ini adalah semakin bertambahnya jumlah negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis dari tahun ke tahun. Jadi, peningkatan dan keuntungan justru berada pada kelompok negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, sebab jumlah mereka dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sebagai contoh misalnya, sampai dengan tahun 2000 hanya ada satu (1) negara di dunia

⁵² Data ini diperoleh dan disarikan dari berbagai sumber, antara lain International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), ‘Maps of sexual orientation laws (May 2017)’ <<http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>>; 76crimes.com, ‘76 countries where homosexuality is illegal (May 2017)’ <<https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/>>; dan fortune.com, ‘The 26 Countries That Have Legalized Same-Sex Marriage’ <<http://fortune.com/2017/12/07/countries-that-legalized-same-sex-marriage/>>.

⁵³ Arief Ainul Yaqin, ‘Kontroversi dan Fenomena Legalisasi LGBT di Berbagai Negara: Daftar Negara-Negara yang Melarang dan Melegalkan LGBT’ <<http://equityjusticia.blogspot.com/2018/01/data-dan-fakta-seputar-fenomena.html>>.

ini yang secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis, yakni Belanda. Jumlah tersebut semakin bertambah setiap tahunnya hingga sampai dengan di penghujung tahun 2010, sudah ada 12 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Jumlah itu semakin bertambah hingga akhirnya pada tahun 2018 sudah ada 27 negara yang tercatat melegalkan pernikahan sesama jenis.⁵⁴

Bahkan perkembangan terbaru dari India seolah semakin menegaskan kecenderungan tersebut. Pada tanggal 6 September 2018, Mahkamah Agung India resmi melegalkan pernikahan sesama jenis sehingga semakin menambah daftar negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh dunia.⁵⁵

B. Singapura

Hingga saat ini, Singapura masih menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang melarang dan mengkriminalisasi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis.⁵⁶ Larangan dan kriminalisasi pernikahan sejenis itu tercantum dalam *Section 377A Code Penal of Singapore* yang berbunyi:

*Any male person who, in public or private, commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years.*⁵⁷

Section 377A itu tidak lain adalah produk hukum warisan kolonial Inggris yang mulai diberlakukan di Singapura pada tahun 1938.⁵⁸ Berdasarkan

⁵⁴ See International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 'Maps of sexual orientation laws (May 2017)' <<http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>>; 76crimes.com, '76 countries where homosexuality is illegal (May 2017)' <<https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/>>; dan fortune.com, 'The 26 Countries That Have Legalized Same-Sex Marriage' <<http://fortune.com/2017/12/07/countries-that-legalized-same-sex-marriage/>>.

⁵⁵ Perjalanan India untuk melegalkan pernikahan sesama jenis terbilang unik dan sangat dinamis. Dikatakan unik dan dinamis sebab India menerapkan kebijakan hukum yang berubah-ubah dari waktu ke waktu terkait pernikahan sesama jenis di negaranya. Sejak era kolonial Inggris (1860) sampai dengan tahun 2009, India melarang dan mempidana pelaku pernikahan sesama jenis dengan hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 377 Code Penal India (Section 377 of the Indian Code Penal). Namun dalam kurun waktu 2009-13, India menerapkan kebijakan hukum yang melegalkan pernikahan sesama jenis sehubungan dengan dibatalkannya Pasal 377 Code Penal tersebut oleh Pengadilan Tinggi Delhi (Delhi High Court). Selanjutnya, dalam kurun waktu 2013-18 India kembali menerapkan kebijakan hukum yang melarang dan mempidana pelaku pernikahan sesama jenis sehubungan dengan dianulirnya putusan Pengadilan Tinggi Delhi yang mencabut Pasal 377 Code Penal India oleh Mahkamah Agung India pada Desember 2013. Dan uniknya, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tulisan ini dibuat, India kembali melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya sehubungan dengan direvisinya putusan Mahkamah Agung sebelumnya dan menyatakan bahwa Pasal 377 Code Penal India bertentangan dengan Konstitusi India dan oleh karenanya tidak berlaku lagi. Lihat *Navtej Singh Johar v Union of India* thr. *Secretary Ministry of Law and Justice* (The Supreme Court of India, 6 September 2018).

⁵⁶ Menurut hasil penelitian ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) pada Mei 2017, masih ada 72 negara yang melarang dan mengkriminalisasi pelaku LGBT, salah satunya adalah Singapura. Lihat International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 'Maps of sexual orientation laws (May 2017)' <<http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>>.

⁵⁷ Section 377A Code Penal of Singapore.

⁵⁸ Singapore Law Watch, 'Section 377A: An impotent anachronism' <http://www.singaporelawwatch.sg/Headlines/section-377a-an-impotent-anachronism>.

ketentuan tersebut, gay yang melakukan tindakan cabul baik secara publik maupun privat diancam dengan pidana penjara 2 tahun.

Meskipun kriminalisasi gay ini bersumber dari produk hukum warisan kolonial Inggris, akan tetapi faktanya aturan ini tetap dipertahankan hingga sekarang. Aturan tersebut dipertahankan karena memang susana kebatinan warga Singapura masih menolak perilaku cabul sesama jenis atau gay. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dari hasil survey yang dirilis oleh Ipsos⁵⁹ yang menyatakan bahwa 55% dari total 750 responden warga Singapura masih mendukung *Section 377A Code Penal of Singapore*, atau dengan kata lain masih mendukung kriminalisasi terhadap gay. Sedangkan responden yang menentang hanya sekitar 12% dan sisanya, sebanyak 33% memilih untuk diam (netral).⁶⁰

Kriminalisasi terhadap gay yang bersumber pada *Section 377A Code Penal of Singapore* tersebut bukannya tidak pernah mendapat perlawanan. Ada perdebatan dan kontroversi yang cukup hebat mengenai isu ini di Singapura. Hal tersebut dapat dilihat dari dua kasus yang pernah diajukan kepada pengadilan di Singapura oleh mereka yang berusaha untuk menghapus *Section 377A Code Penal of Singapore*.⁶¹

Pertama, kasus *Tan Eng Hong v Attorney General*. Kasus ini diajukan oleh Tan Eng Hong pada 24 September 2010 yang memohon agar *Section 377A Code Penal of Singapore* dihapus/tidak diberlakukan karena dianggap melanggar hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi Singapura.⁶² Namun permohonan yang diajukan oleh Tan Eng Hong ini pada akhirnya ditolak oleh *Court of Appeal* dengan alasan bahwa gugatan tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan karena mengubah atau menghapus ketentuan undang-undang adalah tugas dari Parlemen, bukan Pengadilan. Oleh sebab itu Pengadilan menilai bahwa keinginan untuk melakukan dekriminialisasi gay sebagaimana dimohonkan oleh Tan Eng Hong lebih tepat diarahkan kepada Parlemen.⁶³

⁵⁹ Ipsos adalah global market research and a consulting firm yang berkantor pusat di Paris, Perancis. Pertama kali didirikan pada 1975 dan sekarang memiliki cakupan area kerja di seluruh dunia. Kegiatan bisnisnya meliputi market research, public opinion, dan research. Lihat selengkapnya dalam Ipsos, <<https://www.ipsos.com/en>>.

⁶⁰ See at iNews.id, 'Mayoritas Warga Singapura Menentang Dilegalkannya Gay' <<https://www.inews.id/news/read/242833/mayoritas-warga-singapura-menentang-dilegalkannya-gay>>.

⁶¹ Singapore Law Watch, 'Section 377A: An impotent anachronism' <http://www.singaporelawwatch.sg/Headlines/section-377a-an-impotent-anachronism>.

⁶² Kasus ini bermula ketika Tan Eng Hong dan kekasihnya sesama jenis ditangkap dan ditahan atas tuduhan melakukan oral sex di toilet sebuah kompleks perbelanjaan yang melanggar Section 377A Code Penal of Singapore. Atas tuduhan ini, Tan Eng Hong mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pengadilan menyatakan Pasal 377A Code Penal bertentangan dengan Konstitusi. See Supreme Court of Singapore, 'Case Summaries: Tan Eng Hong v Attorney General,' <<https://www.supremecourt.gov.sg/news/case-summaries/tan-eng-hong-v-attorney-general>>.

⁶³ See Tan Eng Hong v Attorney General (The Court of Appeal of the Republic Singapore, 21 August 2012).

Kedua, kasus *Lim Meng Suang v Attorney-General*.⁶⁴ Kasus ini diajukan oleh Lim Meng Suang pada 30 November 2012 yang juga menuntut agar *Section 377A Code Penal of Singapore* dihapus/dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 9 Konstitusi Singapura mengenai kesetaraan dihadapan hukum dan Pasal 12 Konstitusi Singapura mengenai hak untuk hidup dan hak kebebasan pribadi. Namun sama dengan nasib permohonan Tan Eng Hong sebelumnya, permohonan ini pun akhirnya ditolak oleh *Court of Appeal* (the highest court in Singapore) dengan alasan bahwa *Section 377A Code Penal of Singapore* tidak bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 12 Konstitusi Singapura.⁶⁵

Dengan demikian hingga tulisan ini dibuat, Singapura masih mantap dengan kebijakan politik hukumnya untuk tetap mempertahankan *Section 377A Code Penal*-nya (mempertahankan kriminalisasi terhadap gay). Oleh karenanya pernikahan sesama jenis tidak diakui dan tidak mendapat tempat di dalam sistem hukum Singapura hingga saat ini.⁶⁶

Jika dicermati, larangan dan kriminalisasi terhadap gay di Singapura tidak bersumber dari hukum agama, seperti halnya negara-negara Timur Tengah yang melakukannya atas dasar perintah hukum Islam (*Sharia*) yang memang mengharuskan pelaku LGBT dihukum.⁶⁷ Larangan dan kriminalisasi gay di Singapura justru bersumber dari hukum barat yang sekular (Hukum Kolonial Inggris) yang dipertahankan eksistensinya berdasarkan aspirasi dan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*) masyarakat Singapura yang kemudian diserap dan diformilkan oleh pengadilan melalui Putusannya untuk tetap mempertahankan aturan hukum tersebut, betapa pun dunia luar (khususnya Barat dan kelompok-kelompok liberal) mencaci maki putusan tersebut.⁶⁸

Itu artinya masyarakat Singapura masih mempercayai bahwa perbuatan cabul sesama jenis adalah kejahatan atau tindakan tidak bermoral dan tidak

⁶⁴ Kasus ini diajukan oleh Lim Meng Suang and Kenneth Chee Mun-Leon yang merupakan pasangan kekasih sesama jenis yang telah berhubungan selama 16 tahun. Mereka merasa dirugikan oleh keberadaan Pasal 377A Code Penal of Singapore yang berisi ketentuan pidana bagi pelaku tindakan cabul sesama jenis. See Supreme Court of Singapore, 'Case Summaries: Lim Meng Suang and another v Attorney-General,' <<https://www.supremecourt.gov.sg/news/case-summaries/lim-meng-suang-and-another-v-attorney-general>>.

⁶⁵ See *Lim Meng Suang v Attorney-General* (The Court of Appeal of the Republic Singapore, 28 October 2014).

⁶⁶ See Bloomberg, 'Singapore's Ban on Gay Male Sex Is Upheld by Top Court', <<https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-29/singapore-s-top-court-upholds-ban-on-sex-between-men>>.

⁶⁷ Lihat mengenai kebijakan kriminalisasi LGBT di negara-negara Islam di Timur Tengah ini selengkapnya dalam Janet Afary, *Sexual Politics in Modern Iran* (Cambridge University Press 2009) 50-55. Lihat juga Scott Siraj al-Haq Kugle, *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian and Transgender Muslims* (Oneworld Publications 2010).

⁶⁸ Caci makian terhadap Putusan Pengadilan Singapura ini dapat dibaca salah satunya dalam Huffington Post, 'How One Of The World's Richest Countries Is Limiting Basic Human Rights,' <https://www.huffingtonpost.com/entry/lgbt-singapore_us_561633d5e4b0e66ad4c67fe7>.

mengizinkan tindakan tersebut menyebar luas di negara mereka. Akan ada kegoncangan sosial apabila tindakan itu dibiarkan apalagi dilegalkan karena bertentangan dengan prinsip moral dan hati nurani mayoritas warga Singapura. Hal ini sesuai dengan teori *shock the conscience* yang berkembang dari praktik pengadilan di Amerika Serikat⁶⁹ yang pada intinya mengatakan bahwa untuk menilai baik-buruk atau benar-salahnya suatu tindakan atau kebijakan hukum dapat diukur dari kesadaran hati nurani masyarakat di mana hukum itu berlaku, apakah terguncang hati nurani masyarakat oleh tindakan/kebijakan hukum tersebut? jika ya maka tidak selayaknya tindakan itu dibiarkan. Sebaliknya, jika tidak maka itu artinya tindakan atau kebijakan tersebut bisa dibiarkan dan dapat dibenarkan.⁷⁰

Studi kasus mengenai perdebatan dan kontroversi pernikahan sesama jenis di Singapura ini telah menunjukkan kepada kita bahwa larangan dan kriminalisasi terhadap pelaku LGBT tidak selalu bersumber dari doktrin atau hukum agama. Ternyata ada juga alasan lain selain alasan norma-norma agama untuk melarang dan mengkriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis. Masyarakat dan Pengadilan Singapura telah menunjukkannya kepada kita. Pengadilan Singapura (dalam penolakannya terhadap gugatan *Lim Meng Suang v Attorney-General*) bahkan dengan tegas menolak untuk mengatakan bahwa hak untuk menikah bagi pasangan sesama jenis sebagai hak asasi manusia atau hak asasi warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi Singapura.⁷¹ Pengadilan Singapura telah mendobrak argumentasi hak asasi manusia yang selalu digunakan oleh kelompok pro LGBT sebagai tameng dalam menuntut legalisasi pernikahan sesama jenis dengan mengatakan bahwa hak tersebut bukanlah hak asasi manusia dan oleh karenanya pelarangan dan kriminalisasi terhadapnya bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁷²

C. Indonesia

Seperti yang pernah diuraikan pada bagian awal artikel ini, dilihat dari sudut pandang kebijakan suatu negara dalam menyikapi fenomena LGBT dan pernikahan sesama jenis, setidaknya terdapat tiga kelompok sikap negara:

⁶⁹ Meskipun teori ini berasal dan biasa dipraktikkan di Pengadilan (Amerika Serikat), akan tetapi perkembangan teori ini menyatakan bahwa teori ini bisa juga digunakan untuk persoalan-persoalan umum/diluar pengadilan.

⁷⁰ See *Rochin versus California* (Supreme Court of the United States, 2 January 1952).

⁷¹ See *Lim Meng Suang v Attorney-General* (The Court of Appeal of the Republic Singapore, 28 October 2014), 21-94.

⁷² *Ibid.*

1. Sikap negara-negara yang mendukung dan melegalkan LGBT dan pernikahan sesama jenis;⁷³
2. Sikap negara-negara melarang dan mengkriminalisasi LGBT dan pernikahan sesama jenis;⁷⁴
3. Sikap negara-negara yang masih belum memiliki hukum yang spesifik mengenai LGBT dan pernikahan sesama jenis – apakah melegalkan atau mengkriminalisasikannya.⁷⁵

Studi kasus di dua negara sebelumnya telah memberikan gambaran kepada kita mengenai negara yang telah melegalkan dan negara yang mengkriminalisasi pernikahan sesama jenis. Studi kasus di Amerika Serikat merepresentasikan kelompok negara yang pertama dan Singapura merepresentasikan kelompok negara yang kedua. Akan tetapi di samping dua kelompok tersebut masih ada satu kelompok negara yang belum dibahas dalam tulisan ini, yakni kelompok negara yang tidak memiliki hukum yang spesifik mengenai LGBT dan pernikahan sesama jenis – apakah melegalkan atau mengkriminalisasikannya.

Indonesia termasuk ke dalam kelompok yang disebut terakhir itu. Hingga artikel ini dibuat, Indonesia masih belum memiliki hukum yang spesifik dan jelas terkait fenomena LGBT dan pernikahan sesama jenis.⁷⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memang tidak memiliki satu pasal atau satu aturan pun yang secara tegas mengatur permasalahan LGBT dan pernikahan sesama jenis, apakah melegalkan atau mengkriminalisasikannya.⁷⁷ Siapa pun yang mencoba mencari tahu dengan membuka direktori atau kumpulan peraturan perundang-undangan Indonesia pasti tidak akan menemukan jawabannya.

⁷³ Sampai dengan September 2018, jumlah negara yang masuk dalam kategori ini (negara yang melegalkan Pernikahan Sesama Jenis) sudah mencapai 27 negara. Kebanyakan diantaranya adalah negara-negara eropa. Negara di luar eropa yang masuk dalam kategori ini adalah Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Kolumbia, Uruguay, Brazil, Argentina, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Negara yang baru saja melegalkan pernikahan sesama jenis adalah India (6 September 2018). Lihat Pew Research Center, 'A global snapshot of same-sex marriage' <<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/08/global-snapshot-sex-marriage/>>. Lihat juga CNN India 'India's top court decriminalizes gay sex in landmark ruling' (6 September 2018) <<https://edition.cnn.com/2018/09/06/asia/india-gay-sex-ruling-intl/index.html>>.

⁷⁴ Sampai dengan Maret 2018, jumlah negara yang masuk dalam kategori ini (negara yang melarang dan mengkriminalisasi Pernikahan Sesama Jenis) mencapai 76 negara. Kebanyakan diantaranya adalah negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika serta negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Lihat 76crimes.com, '76 countries where homosexuality is illegal (May 2017)' <<https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/>>.

⁷⁵ Termasuk dalam kategori ini adalah Indonesia, dimana Indonesia tidak memiliki hukum yang spesifik tentang LGBT dan Pernikahan Sesama Jenis, apakah melegalkan atau melarang dan mengkriminalkannya.

⁷⁶ Lihat data dan pengeleompokan yang dilakukan oleh ILGA misalnya, ILGA mengelompokan Indonesia kedalam kelompok negara-negara yang tidak memiliki hukum yang spesifik terkait LGBT; apakah melarang atau melegalkannya. Lihat Lihat International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 'Maps of sexual orientation laws (May 2017)' <<http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>>.

⁷⁷ Fakta ini bahkan diakui sendiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kala yang mengeluh belum adanya aturan hukum di Indonesia yang jelas dan tegas terkait LGBT. Lihat Republika.co.id, 'JK: Hukum LGBT di Indonesia Masih Belum Jelas,' <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/15/o216nd282-jk-hukum-lgbt-di-indonesia-masih-belum-jelas>>.

Demikian itulah jawaban normatif/yuridis atas pertanyaan ‘apakah Indonesia melegalkan atau melarang LGBT dan pernikahan sesama jenis’?

Artinya, jika dilihat dari sudut pandang yuridis atau positif-legalistik, akan nampak bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang tidak mengatur secara spesifik hukum tentang LGBT dan pernikahan sesama jenis, apakah melegalkan atau mengkriminalisasikannya.⁷⁸

Pertanyaan besar yang kemudian muncul ialah ‘bukan kah Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia⁷⁹ di mana hukum Islam (*sharia*) dikenal sangat keras menentang pernikahan sesama jenis, lalu mengapa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak melarang dan mengkriminalisasikannya?

Jawaban pokok yang dapat diajukan terkait pertanyaan krusial di atas ialah karena hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana warisan kolonial Belanda (produk hukum barat). Itulah sebabnya secara normatif (positif-legalistik) hukum pidana di Indonesia tidak melarang dan menyediakan sanksi pidana bagi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis. Sebab aturan tersebut memang tidak terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana warisan kolonial Belanda yang dibuat oleh peradaban Barat.⁸⁰ Perilaku LGBT dan pernikahan sesama jenis oleh masyarakat Belanda tidak dianggap sebagai sebuah tindak pidana (kecuali menyasar anak di bawah umur) sehingga tidak ada larangan dan ancaman pidana bagi pelakunya di dalam KUHP warisan kolonial Belanda tersebut.⁸¹ Dan celakanya, KUHP itu terus diberlakukan hingga sekarang, puluhan tahun setelah Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945 silam. Oleh karenanya aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP buatan Belanda itulah yang berlaku dan menjadi hukum pidana materiil di Indonesia hingga saat ini.

Akan tetapi, walaupun secara normatif atau positif-legalistik tidak ada sanksi pidana bagi LGBT dan pernikahan sesama jenis namun tidak ada juga aturan hukum di Indonesia yang membenarkan atau melegalkan tindakan tersebut. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi pidana bagi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis di Indonesia tidak berarti bahwa tindakan tersebut legal.⁸² Itulah sebabnya di atas dikatakan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara yang tidak

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Lihat Pew Research Center, ‘Muslim Population of Indonesia’ (2010) <<http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/>>.

⁸⁰ Lihat *Euis Sunarti v Government of the Republic of Indonesia* (Constitutional Court of the Republic of Indonesia, 6 December 20017), 27-34.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² See Tempo.co, ‘LGBT will Not be Legal in Indonesia: VP Kalla,’ <http://en.tempo.co/read/news/2018/01/24/055915120/LGBT-will-Not-be-Legal-in-Indonesia-VP-Kalla>.

memiliki hukum yang spesifik terkait LGBT dan pernikahan sesama jenis. Sebab di satu sisi, tidak ada sanksi pidana bagi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis, akan tetapi di sisi yang lain tidak ada juga aturan hukum yang membenarkan dan melegalkan tindakan tersebut. Keadaan yang abu-abu inilah yang menjadikan Indonesia sebagai objek studi kasus yang unik dan sayang untuk dilewatkan pembahasannya, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia sebagai '*religious nation state*'⁸³ yang menjadi rumah bagi banyak agama di mana kita tahu persis bahwa semua agama melarang LGBT dan pernikahan sesama jenis.⁸⁴

Kondisi anomali tersebut menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara keyakinan rakyat Indonesia yang bersumber dari ajaran agama yang menolak pernikahan sesama jenis dengan kenyataan hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak mengategorikannya sebagai tindak pidana.

Kesenjangan antara hukum tertulis (hukum positif) yang tidak tegas dalam mengatur permasalahan LGBT dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya didasarkan pada nilai-nilai agama ini telah mendorong perdebatan yang cukup hebat di Indonesia.⁸⁵ Banyak kalangan yang menginginkan agar hukum terkait LGBT dan pernikahan sesama jenis dipertegas, yakni dengan menjadikannya sebagai tindakan pidana (kebijakan kriminalisasi) sehingga pelakunya dapat dipidana. Akan tetapi tidak sedikit juga kalangan yang menginginkan agar LGBT dan pernikahan sesama jenis dilegalkan. Singkatnya, ada perdebatan yang cukup sengit antara kelompok yang pro dan kontra LGBT.⁸⁶

Salah satu kelompok yang kontra LGBT ini bahkan pernah mengajukan permohonan *judicial review* atas beberapa Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Code Penal*) yang menyangkut kejahatan seksual di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pada tahun 2016. Para Pemohon meminta agar Pasal mengenai kejahatan seksual yang tercantum dalam KUHP diperluas cakupannya/ rumusannya, dari sebelumnya hanya menjangkau pelaku cabul sesama jenis terhadap anak di bawah umur menjadi menjangkau juga pelaku cabul sesama

⁸³ Istilah '*religious nation state*' ini menurut Hamid Chalid ialah istilah yang tepat untuk Indonesia. Sebab meskipun Negara Indonesia bukan negara agama, akan tetapi bangsa Indonesia juga tidak melepaskan diri dari agama seperti negara-negara barat pada umumnya, apalagi memusuhi agama seperti yang terjadi di negara-negara komunis. Sebaliknya, Negara Indonesia menghormati semua agama, bahkan menjamin pemenuhan dan pemajuan kehidupan beragama rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (*while the Indonesian state does not have an established state religion, the Indonesian people have not turned their backs on religion, as many people have in the Western countries in general, much less become openly hostile to religion, as was the case in the Communist countries. Rather, the Indonesian state respects all religions, and guarantees the fulfillment and promotion of the religious life of the people, as mandated by the Constitution*). Lihat Hamid Chalid, 'Freedom of Religion in the Midst of Indonesia's Plural Society,' (2018) 1 *The Review of Faith and International Affairs*, 78.

⁸⁴ *Ibid*.

⁸⁵ The Jakarta Post, 'Difficult for Indonesia to legalize gay marriage: Minister,' <<http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/02/difficult-indonesia-legalize-gay-marriage-minister.html>>.

⁸⁶ *Ibid*.

jenis yang berusia dewasa.⁸⁷ Tujuan dari permohonan ini tidak lain ialah untuk mengkriminalisasi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa Timur yang religius.

Permohonan *judicial review* tersebut pada akhirnya ditolak oleh MK RI dengan alasan bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon lebih merupakan permohonan untuk mengubah rumusan/bunyi suatu pasal undang-undang daripada permohonan untuk membatalkannya. Hal tersebut menurut mahkamah berada di luar kewenangannya di mana mahkamah hanya berwenang untuk membatalkan undang-undang, bukan mengubahnya. Oleh karenanya dalam putusan tersebut mahkamah menyarankan agar para Pemohon mengajukan aspirasinya kepada lembaga yang tepat, yakni Parlemen.⁸⁸

Dengan demikian, keluarnya Putusan MK RI di atas sama sekali tidak mengubah apa pun terkait hukum bagi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis. Aturan hukum terkait LGBT dan pernikahan sesama jenis di Indonesia masih tetap abu-abu alias tidak jelas.⁸⁹ Di satu sisi, tidak ada sanksi pidana bagi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis, akan tetapi di sisi yang lain tidak ada juga legalisasi terhadapnya.

Namun demikian, meski secara normatif tidak ada sanksi pidana bagi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis, akan tetapi secara umum dan secara sosiologis, LGBT dan pernikahan sesama jenis tidak diakui dan tidak diterima di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan (salah satunya) dengan pernyataan sikap dari kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi keagamaan dari lima agama besar di Indonesia (Islam,⁹⁰ Kristen,⁹¹ Budha,⁹² Hindu,⁹³ dan Kong Hu Chu)

⁸⁷ Lihat *Euis Sunarti v Government of the Republic of Indonesia* (Constitutional Court of the Republic of Indonesia, 6 December 20017), 19-41.

⁸⁸ *Ibid.*, 427-53. Pertimbangan hukum MK RI dalam putusan ini sangat mirip dengan Putusan Pengadilan Banding (*court of appeal*) Singapura dalam kasus *Tan Eng Hong v Attorney General* (2010), di mana pengadilan menolak permohonan Pemohon karena alasan formil, yakni apa yang dimohon oleh Pemohon berada di luar kewenangan Pengadilan karena menuntut perubahan rumusan suatu undang-undang.

⁸⁹ Lihat Pan Mohamad Faiz dalam Sindonews.com, 'Salah Paham Putusan MK,' <<https://nasional.sindonews.com/read/1268929/18/salah-paham-putusan-mk-1514318710>>.

⁹⁰ Sebagaimana diterangkan dalam kisah Nabi Luth yang diabadikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Araf ayat 80-84 bahwa Tuhan mengutuk dan menghukum kaum gay. Islam dengan hukumnya (sharia) termasuk salah satu agama yang paling keras menentang hubungan sesama jenis. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dari Hadits Nabi Muhammad yang berbunyi 'Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (gay/sodomy) maka hukumlah pelaku dan pasangannya dengan hukuman mati' diriwayatkan oleh Tirmizi.

⁹¹ Sebagaimana diterangkan dalam Kitab Kejadian (Book of Genesis) 1 ayat 27-28 yang berbunyi 'Tuhan menciptakan laki-laki untuk berpasangan dengan perempuan dan Tuhan memberkati pasangan laki-laki dan perempuan serta diperintahkannya untuk beranak cucu' Lihat juga Kitab Imamat 20 ayat 13 yang berbunyi 'Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kejahatan, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.'

⁹² Sebagaimana dikatakan oleh tokoh agama Budha Indonesia, Maha Pandita Utama Suhadi Sandjaja bahwa 'Budha memandang perkawinan sejenis sebagai tindakan tidak wajar dan menyimpang dari hukum alam. Sedangkan agama Budha sendiri didasarkan pada kewajaran dan hukum alam. Dan hukum alam mengatakan bahwa pernikahan adalah antara laki-laki dengan perempuan sehingga bisa menghasilkan keturunan secara alamiah.' Lihat mengenai hal ini dalam Republika, 'LGBT tidak Dibenarkan dalam Ajaran Budha (LGBT is not justified in Buddhist teachings)' <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/18/o2qib7365-walubi-lgbt-tidak-dibenarkan-dalam-ajaran-budha>>.

⁹³ Dalam salah satu Kitab Suci Umat Hindu 'Manawa Dharmasastra' disebutkan bahwa hubungan sesama jenis (baik lesbian maupun gay) adalah

yang kesemuanya menolak LGBT dan pernikahan sesama jenis karena dinilai bertentangan dengan ajaran agamanya masing-masing.⁹⁴ Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai agama, tindakan LGBT dan pernikahan sesama jenis pastilah dianggap sebagai perbuatan yang tabu dan tercela karena tidak sesuai dengan hukum agama yang diyakini oleh masing-masing orang.

Berbeda dengan masyarakat dan negara-negara Barat yang mengakui hak untuk menikah bagi pasangan sesama jenis sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dapat dituntut pemenuhannya layaknya hak menikah bagi pasangan berbeda jenis kelamin (heterosexual), masyarakat dan bangsa Indonesia tidak demikian. Masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai sebuah '*religious nation state*' yang tidak terpisahkan dari ajaran-ajaran agama tidak memandang hak untuk menikah bagi pasangan sesama jenis sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁹⁵

Konsep dan substansi pernikahan yang diterima oleh bangsa Indonesia dan kemudian diformilkan ke dalam hukum positif adalah konsep pernikahan yang merujuk pada hukum agama masing-masing warga negara. Seandainya seseorang adalah beragama Islam maka berlaku hukum agama Islam di bidang pernikahan terhadap orang tersebut, begitu juga seandainya orang itu beragama Kristen, Hindu, Budha, atau Kong Hu Chu, maka berlaku hukum agamanya masing-masing untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jadi syarat dan tata cara pernikahan yang diakui oleh hukum positif di Indonesia adalah syarat dan tata cara pernikahan yang sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing warga negara. Hal tersebut tercantum dengan jelas pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang berbunyi 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.'⁹⁶

Dengan demikian, apa yang disebut dengan 'sekularisasi pernikahan' seperti yang terjadi di negara-negara Barat yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis di mana pernikahan seolah-olah dilepaskan dari hukum agama, tidak mungkin dapat dijumpai di Indonesia. Sebaliknya, pernikahan di Indonesia sangat kental

perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana. Sedangkan orang yang menikah sesama jenis dilarang menggunakan upacara keagamaan Hindu dan tidak boleh membaca mantra suci 'Veda' sebab perbuatan itu dinilai telah menyimpang dari ajaran agama Hindu. Lihat Kompasiana, 'Homoseksual Bertentangan dengan Dharma (Homosexuals Contrary to Dharma)' <<https://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/5605cd7fb893731510fa0552/homoseksual-bertentangan-dengan-dharma?page=all>>.

⁹⁴ Liputan6, 'Ini Sikap Pemuka Agama Terhadap LGBT' <<https://www.liputan6.com/news/read/2439645/ini-sikap-pemuka-agama-terhadap-lgbt>>.

⁹⁵ Arief Ainul Yaqin, 'Kontroversi dan Fenomena Legalisasi LGBT di Berbagai Negara: Daftar Negara-Negara yang Melarang dan Melegalkan LGBT,' <<https://equityjusticia.blogspot.com/search?q=lgbt>>.

⁹⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan ajaran agama, karena syarat dan tata cara pernikahan yang sah menurut hukum positif di Indonesia adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum agama yang dianut masing-masing warga negara.⁹⁷ Sedangkan kita tahu bahwa semua agama yang ada di Indonesia hanya mengizinkan pernikahan bagi pasangan berbeda jenis kelamin (heteroseksual) dan menolak adanya pernikahan pasangan sesama jenis.⁹⁸

Realitas ini menunjukkan dengan pasti kepada kita bahwa pernikahan sesama jenis bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia, apalagi hak asasi manusia yang bersifat universal.⁹⁹ Sebab pernikahan sesama jenis tidak diakui dan diterima di semua negara, lingkungan budaya, dan agama.¹⁰⁰ Ada banyak negara, lingkungan budaya, dan agama yang menolak dan menentang pernikahan sesama jenis.¹⁰¹ Alasannya bisa berbagai macam, sebagian besar alasan religius dan sebagian kecil lainnya adalah alasan-alasan yang bernuansa sekular, seperti alasan bertentangan dengan hukum/kodrat alam yang memandang pernikahan sebagai sarana untuk reproduksi atau menghasilkan keturunan demi kelangsungan umat manusia dari generasi ke generasi.

Namun demikian, apapun alasan penolakannya, hal itu sudah cukup membuktikan bahwa pernikahan sesama jenis bukanlah hak asasi manusia, sekurang-kurangnya tidak dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal yang dapat dituntut pemenuhannya di semua negara di dunia.¹⁰² Sebab pernikahan sesama jenis amat sangat bertentangan dengan hukum agama yang hanya memberkati pernikahan pasangan laki-laki dan perempuan.¹⁰³ Sementara

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Lihat kembali nomor 88-92.

⁹⁹ Teori universalisme hak asasi manusia atau hak asasi manusia universal ini berangkat dari gagasan pokok bahwa manusia memiliki sejumlah hak dasar yang melekat pada tiap-tiap individu dan berlaku pada semua ruang dan waktu (lintas waktu, lintas batas-batas teritorial negara, lintas budaya, dan lintas agama). Pada intinya teori ini hendak mengatakan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal sehingga harus diterima dan diakui secara universal juga oleh semua orang/negara. Lihat penjelasan lebih lanjut mengenai teori universalisme hak asasi manusia ini (salah satunya) dalam Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice* (Cornell University Press 1989), 105-106.

¹⁰⁰ Kebalikan/lawan dari teori universalisme hak asasi manusia adalah teori relativisme budaya, yang pada intinya menyatakan bahwa tidak semua hak yang dimiliki atau mungkin dinikmati oleh manusia adalah hak asasi manusia yang bersifat universal yang harus diakui dan diterima oleh semua lingkungan budaya maupun negara. Teori ini menolak universalisme hak asasi manusia yang dianut dan disebarluaskan oleh negara-negara Barat. Teori ini umumnya diikuti dan digunakan oleh negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang yang menolak hegemoni Barat dalam merumuskan kebijakan HAM internasional yang justru seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang dianut oleh negara-negara tersebut. Lihat penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dalam Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Center Study for Constitutional Law 2008), 91-97.

¹⁰¹ Dari 204 negara di seluruh dunia, tercatat hanya 27 saja yang telah melegalkan LGBT dan pernikahan sesama jenis. Itu artinya masih jauh lebih banyak negara yang melarang atau setidaknya-tidaknya tidak mengakui LGBT dan pernikahan sesama jenis di seluruh dunia. Lihat misalnya See International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 'Maps of sexual orientation laws (May 2017)' <<http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws/>>; 76crimes.com, '76 countries where homosexuality is illegal (May 2017)' <<https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/>>; dan fortune.com, 'The 26 Countries That Have Legalized Same-Sex Marriage' <<http://fortune.com/2017/12/07/countries-that-legalized-same-sex-marriage/>>.

¹⁰² Hasan Zaini, 'LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,' (2016) 1 Jurnal Ilmiah Syari'ah, 65-73.

¹⁰³ Lihat kembali nomor 88-92.

untuk dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal sehingga harus diterima dan diakui oleh semua negara di dunia, tentu saja hak tersebut harus tidak mempunyai pertentangan dengan hukum agama atau hukum Tuhan yang dianut oleh warga dunia.¹⁰⁴ Sebab tidak mungkin ada nilai-nilai HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan, karena HAM itu sendiri bersumber dari Tuhan (pemberian Tuhan). Kalau sampai ada perjuangan yang mengatasnamakan HAM tapi ternyata isi perjuangannya justru bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan maka itu bukan HAM, sekali lagi itu bukan HAM.

KESIMPULAN

Tidak diragukan lagi, isu mengenai LGBT dan pernikahan sesama jenis adalah isu internasional yang sangat kontroversial dewasa ini. Isu ini telah diperbincangkan dan diperdebatkan dalam banyak forum, baik di level domestik (nasional) maupun di level internasional dan telah menggiring masyarakat dunia yang berasal dari berbagai lingkungan budaya, agama, dan negara ke dalam perdebatan yang membelah pemikiran dan sikap mereka; apakah pernikahan sesama jenis harus dilegalkan atau justru dilarang?

Bisa dikatakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki tendensi atau pendapat tentang fenomena pernikahan sesama jenis. Kalau tidak mendukung pasti ia menolaknya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Utara) yang dikenal liberal dan sekular lebih mudah menerima fenomena LGBT dan pernikahan sesama jenis, sementara masyarakat dari belahan dunia yang lain, utamanya negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dan negara-negara Timur cenderung lebih sulit dan bahkan banyak diantaranya yang menolak keras fenomena tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa alasan atau *background* agama menjadi unsur dominan dalam banyak kasus penolakan LGBT dan pernikahan sesama jenis, yakni bahwa agama-agama besar di dunia ini seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha pada prinsipnya menolak LGBT dan pernikahan sesama jenis.

Itu artinya ada perbedaan nilai dan pandangan yang sangat tajam terkait fenomena LGBT dan pernikahan sesama jenis antara negara-negara atau komunitas-komunitas yang ada di dunia; ada yang menerima dan mengakuinya secara hukum

¹⁰⁴ Danieal Philpott, 'No Human Rights Without God' <<https://www.openglobalrights.org/no-human-rights-without-god/>>. Daniel Philpott is Professor of Political Science and Peace Studies and Director of the Center for Civil and Human Rights at the University of Notre Dame.

dan banyak juga yang menolak dan melarangnya, bahkan mengancamnya dengan sanksi pidana.

Dengan demikian, LGBT dan pernikahan sesama jenis bukanlah suatu fenomena atau hak yang diterima dan diakui di semua negara, lingkungan budaya, dan agama. Oleh karena itu LGBT dan pernikahan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal. Sebab fenomena tersebut memang tidak memiliki nilai universal yang diterima pada semua ruang dan waktu layaknya hak asasi manusia yang bersifat universal lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas bebas dari penyiksaan, hak untuk memeluk agama /keyakinan dan lain sebagainya.

Untuk itu, tidak perlu ada paksaan atau tekanan dari negara atau komunitas atau lembaga internasional tertentu terhadap negara lain untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di negara yang bersangkutan. Sebab kebijakan untuk melegalkan atau melarang pernikahan sesama jenis sepenuhnya merupakan pilihan politik yang bersifat terbuka dan bebas dipilih oleh tiap-tiap negara berdaulat. Tidak ada kewajiban menurut hukum internasional untuk melegalkan atau melarangnya karena hal tersebut bukan merupakan standar hak sasi manusia dan standar moral yang bersifat universal yang dapat dipaksakan pengakuan dan pemenuhannya pada setiap negara.

DAFTAR PUSTAKA

76crimes.com, "76 countries where homosexuality is illegal (May 2017)," <https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/>, Diakses 30 Desember 2019.

Afary, Janet. *Sexual Politics in Modern Iran* (Cambridge University Press 2009).

Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Center Study for Constitutional Law 2008).

Bloomberg, "Singapore's Ban on Gay Male Sex Is Upheld by Top Court," <https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-29/singapore-s-top-court-upholds-ban-on-sex-between-men>, Diakses tanggal 10 Januari 2020.

Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama 2008).

Claude, Richard P. *The Clasical Model of Human Rights Development* (John Hopkins University Press 1977).

- CNN India, "India's top court decriminalizes gay sex in landmark ruling," Edisi 6 September 2018, <https://edition.cnn.com/2018/09/06/asia/india-gay-sex-ruling-intl/index.html>, Diakses tanggal 30 Desember 2019.
- Colvin, Roddrick A. 'Understanding Policy Adoption and Gay Rights: The role of the media and other factors' (2006) 2 *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Right in Theory and Practice* (Cornell University Press 1989).
- Euis Sunarti v Government of the Republic of Indonesia* (Constitutional Court of the Republic of Indonesia, 6 December 20017).
- Feldblum, Chai R. 'Moral Conflict and Liberty: Gay Rights and Religion' (2006) 1 *Boorklyn Law Review*.
- fortune.com, "The 26 Countries That Have Legalized Same-Sex Marriage," <http://fortune.com/2017/12/07/countries-that-legalized-same-sex-marriage/>, Diakses tanggal 8 Januari 2020.
- Gary, Juneau and Neal S. Rubin, "Are LGBT rights human rights? Recent developments at the United Nations" <http://www.apa.org/international/pi/2012/06/un-matters.aspx>, Diakses tanggal 30 Desember 2019.
- Ghoshray, Saby. "Searching For Human Rights to Water amidst Corporate Privatization in India: Hindustan Coca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama Panchayat" (2007) 1 *Georgetown Int'l Environment Law Review*, 667-68.
- Hamid Chalid, 'Freedom of Religion in the Midst of Indonesia's Plural Society,' (2018) 1 *The Review of Faith and International Affairs*.
- Holzhacker, Ronald., 'Gay Rights Are Human Rights: The Framing of New Interpretations of International Human Rights Norms' (International Political Science Association Conference, Montreal, 19-24 July 2014).
- Huffington Post, "How One Of The World's Richest Countries Is Limiting Basic Human Rights," https://www.huffingtonpost.com/entry/lgbt-singapore_us_561633d5e4b0e66ad4c67fe7, Diakses tanggal 10 Januari 2020.
- Huffpost, "Apple CEO Tim Cook Says LGBTQ People Are 'A Unique And Special Gift' To The World," <https://www.huffingtonpost.com/entry/apple-ceo-tim->

- cook-lgbtq-loveloud-festival_us_5b61c31be4b0de86f49cf077, Diakses tanggal 4 Januari 2020.
- iNews.id, "Mayoritas Warga Singapura Menentang Dilegalkannya Gay," <https://www.inews.id/news/read/242833/mayoritas-warga-singapura-menentang-dilegalkannya-gay>, Diakses tanggal 8 Januari 2020.
- International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), "Maps of sexual orientation laws (May 2017)," <http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>, Diakses 30 Desember 2019.
- Jakarta Post, "Difficult for Indonesia to legalize gay marriage: Minister," <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/02/difficult-indonesia-legalize-gay-marriage-minister.html>, Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Kecia Ali, *Sexual Ethics & Islam* (One World Publishing 2006).
- Kompasiana, 'Alasan Amerika Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis' <https://www.kompasiana.com/saumiere/55c1bd514f7a61de1839fde7/alasan-amerika-melegalkan-pernikahan-sesama-jenis>, Diakses tanggal 4 Januari 2020.
- Kompasiana, "Homoseksual Bertentangan dengan Dharma (Homosexuals Contrary to Dharma)," <https://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/5605cd7fb893731510fa0552/homoseksual-bertentangan-dengan-dharma?page=all>, Diakses tanggal 31 Desember 2019.
- Kugle, Scott Siraj al-Haqq. *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian and Transgender Muslims* (Oneworld Publications 2010).
- Lawrence v Texas (Supreme Court of the United States, 26 June 2003).*
- Lim Meng Suang v Attorney-General (The Court of Appeal of the Republic Singapore, 28 October 2014).*
- Liputan6, "Ini Sikap Pemuka Agama Terhadap LGBT," <https://www.liputan6.com/news/read/2439645/ini-sikap-pemuka-agama-terhadap-lgbt>, Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Navtej Singh Johar v Union of India thr. Secretary Ministry of Law and Justice (The Supreme Court of India, 6 September 2018).*
- Norrie, Kenneth Mck., "Constitutional Challenges to Sexual Orientation Discrimination" (2008) 4 *International and Comparative Law Quarterly*.
- Obergefell v Hodges (Supreme Court of the United States, 26 June 2015).*

- Pew Research Center, "A global snapshot of same-sex marriage," <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/08/global-snapshot-sex-marriage/>, Diakses 30 Desember 2019.
- Pew Research Center, "Muslim Population of Indonesia (2010)," <http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia>, Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Philpott, Danieal. "No Human Rights Without God," <https://www.openglobalrights.org/no-human-rights-without-god/>, Diakses tanggal 31 Desember 2019. Daniel Philpott is Professor of Political Science and Peace Studies and Director of the Center for Civil and Human Rights at the University of Notre Dame.
- Republika, "LGBT tidak Dibenarkan dalam Ajaran Budha (LGBT is not justified in Buddhist teachings)," <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/18/o2qib7365-walubi-lgbt-tidak-dibenarkan-dalam-ajaran-budha>, Diakses tanggal 2 Januari 2020.
- Republika.co.id, "JK: Hukum LGBT di Indonesia Masih Belum Jelas," <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/15/o2l6nd282-jk-hukum-lgbt-di-indonesia-masih-belum-jelas>, Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Richards, Claudina. 'The Legal Recognition of Same Sex Couple – The French Perspective' (2002) 2 International and Comparative Law Quarterly.
- Rochin versus California* (Supreme Court of the United States, 2 January 1952).
- Romer v Evans* (Supreme Court of the United States, 20 May 1996).
- Sindonews.com, "Salah Paham Putusan MK," <https://nasional.sindonews.com/read/1268929/18/salah-paham-putusan-mk-1514318710>, Diakses tanggal 13 Januari 2020.
- Singapore Law Watch, "Section 377A: An impotent anachronism," <http://www.singaporelawwatch.sg/Headlines/section-377a-an-impotent-anachronism>, Diakses tanggal 8 Januari 2020.
- Supreme Court of Singapore, "Case Summaries: Lim Meng Suang and another v Attorney-General," <https://www.supremecourt.gov.sg/news/case-summaries/lim-meng-suang-and-another-v-attorney-general>, Diakses tanggal 10 Januari 2020.

Tan Eng Hong v Attorney General (The Court of Appeal of the Republic Singapore, 21 August 2012).

Tempo.co, "LGBT will Not be Legal in Indonesia: VP Kalla," <http://en.tempo.co/read/news/2018/01/24/055915120/LGBT-will-Not-be-Legal-in-Indonesia-VP-Kalla>, Diakses tanggal 13 Januari 2020.

The Washington Post, "Anthony Kennedy and the four Supreme Court rulings that changed gay life in America," https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/anthony-kennedy-and-the-four-supreme-court-rulings-that-changed-gay-life-in-america/2018/06/27/fc2a345c-7a48-11e8-80be-6d32e182a3bc_story.html?noredirect=on&utm_term=.7089beab97e3, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

The Washington Post, "Massachusetts Arrives at Moment for Same-Sex Marriage," <https://www.nytimes.com/2004/05/17/us/massachusetts-arrives-at-moment-for-same-sex-marriage.html>, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

United Nation, "Ban calls for efforts to secure equal rights for LGBT community," <http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/09/ban-calls-for-efforts-to-secure-equal-rights-for-lgbt-community/>, Diakses tanggal 31 Desember 2019.

United States v Windsor (Supreme Court of the United States, 26 June 2013).

USA TODAY, "Obama: Gay marriage ruling is a victory for America," <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/06/26/obama-gay-marriage-ruling/29328755/>, Diakses tanggal 4 Januari 2020.

VOA News, "US Same-Sex Marriage Ruling Likely to Impact Other Countries," <https://www.voanews.com/a/ap-us-same-sex-marriage-ruling-likely-to-impact-other-countries/2840511.html>, Diakses tanggal 2 Januari 2020.

Yaqin, Arief Ainul. "Benarkah LGBT bagian dari HAM (Sebuah Koreksi terhadap Gerakan LGBT dari Perspektif HAM)?" <http://equityjusticia.blogspot.co.id/2016/02/benarkah-lgbt-bagian-dari-ham-sebuah.html>, Diakses tanggal 31 Desember 2019.

Yaqin, Arief Ainul. "Kontroversi dan Fenomena Legalisasi LGBT di Berbagai Negara: Daftar Negara-Negara yang Melarang dan Melegalkan LGBT," <http://equityjusticia.blogspot.com/2018/01/data-dan-fakta-seputar-fenomena.html>, Diakses tanggal 8 Januari 2020.

Zaini, Hasan. 'LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam,